PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2021

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 020 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

ABSTRAK:	-	bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM, bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
	-	Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
	-	Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Kpu Kota Bandar Lampung Tahun 2021
Catatan :	-	Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2021